

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KONSINYASI PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH :

SATRIANI HISYAM

NIM : 08380016

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag**

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu koperasi yang bergerak pada berbagai bidang, seperti simpan-pinjam, pertokoan, kapling tanah dan perumahan, transportasi, telekomunikasi, pengadaan alat-alat kantor, biro perjalanan, jasa, percetakan dan perbengkelan. Pertokoan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri atas penjualan reguler dan penjualan konsinyasi. Konsinyasi merupakan suatu perjanjian antara pihak pemilik barang yang menyerahkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan memberikan komisi. Konsinyasi juga dapat dikatakan sebagai jual titip. Konsinyasi pada dasarnya harus dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak dituangkan di dalam perjanjian secara tertulis, hanya sebatas kesepakatan secara lisan. Dalam kesepakatan tersebut telah menyepakati mengenai, penyerahan barang konsinyasi, pengembalian barang komisi dan komisi. Salah satu pengamat merasa keberatan atas persentase komisi, namun tetap melakukan penjualan konsinyasi pada KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apakah konsinyasi yang dilakukan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam?, karena perjanjian konsinyasi tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, di samping itu ada salah seorang pengamat yang merasa keberatan dengan persentase komisi.

Teori yang digunakan dalam menganalisis praktik konsinyasi yang dilakukan oleh KPN adalah teori *āwālah* dan *wakālah* yaitu pengalihan hak dan pemberian wewenang atau pendelegasian oleh seseorang kepada orang lain.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik kualitatif*, yakni mendiskripsikan data-data yang diambil dari lapangan dan mengambil kesimpulan menggunakan pola berfikir *deduktif* untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yakni penelitian yang dilakukan pada suatu tempat dengan obyek tertentu dan mengambil data-data dari lapangan tersebut. Penyusun melakukan penelitian ini pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan kalijaga yogyakarta.

Kesimpulan analisis yang di dapat adalah bahwa konsinyasi yang dilakukan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satriani Hisyam
NIM : 08380016
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Jumāda Al-sāni 1433 H

19 Mei 2012 M

Yang menyatakan,



(Satriani Hisyam)

NIM. 08380016



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudari Satriani Hisyam

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Satriani Hisyam
NIM : 08380016
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi
Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Rajab 1433H

21Meil 2012 M

Pembimbing I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M

NIP 196210041989031003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudari Satriani Hisyam

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Satriani Hisyam
NIM : 08380016
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta."

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Rajab 1433H

21 Mei 2012 M

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag

NIP. 19651208 199703 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 039 /2012

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Satriani Hisyam
NIM : 08380016
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam., MA., MM
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 26 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



N. B. Haidi, M. A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1002

MOTTO

إقرأ باسم ربك الذي خلق (Q. S Al-'Alaq)

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan

Untuk

KEDUA ORANG TUAKU, SAUDARAKU DZULKIFLI HISYAM (ALM),

DZURNIANI HISYAM, JUNAIDI, R. AWALUDIN.

Untuk

PARA GURUKU

ALMAMATERKU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على
آله و أصحابه أجمعين و بعد

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hambaNya,kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada suatu rintangan yang berarti sehingga penyusun dapat sehingga menyelesaikan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini kami sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Musya Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi. M. A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mudjib, M.Ag., dan Bapak Abdul Mughits, M.Ag., selaku ketua jurusan Mu'amalat dan sekretaris jurusan Mu'amalat, terima kasih atas arahan-arahan yang Bapak berikan.
4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M, dan Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penyusun, sehingga skripsi ini dapat selesai dan sampai ke tangan pembaca semua. Sungguh ketulusan hati dan keseriusan Bapak dalam membimbing saya hingga skripsi ini selesai merupakan bukti kecintaan Bapak kepada mahasiswa dan jurusan Muamalat.
5. Pak Lutfi A. Wibowo dan Bu Tati, selaku staf jurusan Mu'amalat yang telah banyak membantu penyusun dalam proses menyelesaikan skripsi ini dari terutama dalam masalah administrasi.
6. Bapak Yusuf Khairuddin selaku ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
7. Bapak dan Ibu responden baik dari pihak pengamat maupun pihak KPN yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun perlukan selama mengadakan penelitian.
8. Kedua orang tua penyusun bapak Hisyam Amin dan ibu Mudrika yang tak pernah kenal lelah memberikan motivasi dan mengajari penyusun akan makna lika liku hidup.

9. Sahabat-sahabatku di Jurusan Mu'amalat angkatan 2008, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sungguh kebersamaan dengan kalian merupakan pengalaman yang tak dapat penyusun lupakan.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sangat menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya dan khususnya bagi penyusun sendiri. *Amin yā Rabbal 'Ālamin*

Yogyakarta, 29 Jumāda Al-šāni 1433 H
19 Mei 2012 M

(Penyusun)

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | |
| HALAMAN NOTA DINAS | |
| HALAMAN ABSTRAK..... | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| TRANSLITERASI..... | |
| HALAMAN MOTTO | |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 9 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONSEP KONSEP <i>HAWĀLAH</i> DAN <i>WAKĀLAH</i> | 18 |
| A. Akad | 18 |
| B. <i>ḥawālah</i> | 22 |
| 1. Pengertian <i>ḥawālah</i> | 19 |
| 2. Landasan hukum <i>ḥawālah</i> | 20 |
| 3. Rukun dan syarat <i>ḥawālah</i> | 21 |
| 4. Berakhirnya <i>ḥawālah</i> | 23 |
| C. <i>Wakālah</i> | 27 |
| 1. Pengertian <i>wakālah</i> | 27 |
| 2. Dasar Hukum <i>wakālah</i> | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Rukun dan Syarat <i>wakālah</i> | 35 |
| 4. Macam-macam <i>wakālah</i> | 39 |
| 5. Berakhirnya <i>wakālah</i> | 41 |
| 6. <i>Wakālah bil-ujrah</i> | 41 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK KONSINYASI DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | 45 |
| A. Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..... | 45 |
| 1. Struktur organisasi..... | 47 |
| 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPN | 49 |
| B. Mekanisme konsinyasi Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 58 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONSINYASI PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | 65 |
| A. Kesepakatan Konsinyasi Antara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Dengan Pengamat | 65 |
| B. Akad <i>ḥiwālah</i> Dan <i>Wakālah</i> | 70 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas transaksi dalam perilaku umat Islam dipengaruhi oleh dua dimensi yakni, *ḥablu minallāh* dan *ḥablu minannās*. *Ḥablu minallāh* mengatur hubungan-hubungan yang terjadi antara makhluk dengan Tuhannya, sedangkan *ḥablu minannās* mengatur interaksi yang terjadi antar individu.¹ Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan Syariah. Mengingat, bahwa seorang individu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa peran orang lain dan diaturlah berbagai macam aturan yang melekat dengan hubungan sosial disebut dengan Muamalat. Dalam Muamalat diatur tentang hukum perjanjian, pernikahan, kewarisan, dan berbagai macam hal yang menyangkut hubungan setiap manusia.

Al-Qur'an telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Muamalat dengan tidak mengabaikan urusan Ibadah. Namun, berjalannya waktu mendorong manusia semakin berkembang. Masyarakat menjadi tumbuh dan berkembang sehingga semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Perkembangan ini mempengaruhi perkembangan ekonomi, hal barupun

¹ M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 7.

bermunculan dan tidak diatur dalam Naş secara eksplisit dan perlu dilakukan *istimbat*.

Demikian pula yang terjadi dalam jual-beli, selalu mengalami kemajuan dari jual beli tukar, jual beli putus, jual beli kredit, jual beli mata uang dan jual beli surat berharga, jual beli murābahah, jual beli salam, jual beli *istişna'* dan berbagai macam jual beli lainnya. Semua ini terjadi bersamaan dengan berjalannya waktu.

Allah telah mendorong manusia agar senantiasa berusaha melalui firmanNYA dalam surat Al-Baqarah (2): ayat 198: “bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu...”. ayat ini merujuk kepada keabsahan menjalankan usaha untuk mendapatkan anugrah Allah. Dengan berusaha manusia dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa manusia harus senantiasa berusaha. Dalam berusaha, sebagai umat muslim harus senantiasa memperhatikan perbuatan yang dilarang oleh syara' agar usaha tersebut menjadi usaha yang halal, sehingga menghasilkan sesuatu yang halal, selain itu perlu juga memperhatikan hak orang lain, karena segala perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari praktik ekonomi, seperti sewa-menyewa, penggadaian, hutang-piutang, jual beli dan berbagai macam praktik lainnya. Baik itu dilakukan secara individu atau secara bersama-sama.

Setelah melakukan wawancara dengan salah seorang Karyawan, penyusun dapat mengetahui bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang salah satunya adalah membuka unit toko. Toko tersebut menggunakan sistem swalayan agar memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan. Toko tersebut menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen mulai dari makanan, peralatan rumah tangga, pakaian, elektronik dan lain-lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan konsinyasi dengan sekitar lima puluh suplier.²

Konsinyasi adalah pemindahan/penyerahan barang dari pemilik barang kepada orang lain dengan tujuan untuk dijual dengan syarat tertentu. Pemilik barang disebut pengamat (*consignor*), sedangkan orang yang menerima barang tersebut disebut komisioner (*consignee*). Adapun barang yang diserahkan pengamat disebut barang konsinyasi (*consignment out*), barang yang diterima oleh komisioner disebut barang komisi atau barang titipan (*consignment out*).³ Dalam Konsinyasi pengamat harus memberikan imbalan kepada komisioner dengan jumlah menurut kesepakatan.

Pada praktik Konsinyasi yang telah dilakukan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak dituangkan di dalam perjanjian secara tertulis melainkan hanya sebatas kesepakatan secara lisan. Ini dikarenakan sebagian dari para pengamat itu merupakan anggota koperasi, selain itu baik KPN UIN

² Wawancara dengan mbak Wati salah satu karyawan, bagian Bendahara Kas.

³ Peter Salim, Yenny salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 765.

Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun pengamat sama-sama percaya antara satu dan lainnya, sehingga konsinyasi dilakukan atas dasar kepercayaan.⁴

Kesepakatan antara KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pengamat meliputi, bagian KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyerahan barang konsinyasi, pembayaran dan pengembalian barang komisi. Dari hasil penjualan barang komisi, KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mendapatkan 15%-20% sebagai komisi atas penjualan tersebut. Jumlah persentase ini merupakan kesepakatan antara KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pengamat. Dari jumlah persentase tersebut, ternyata terdapat salah satu pengamat yang merasa keberatan, namun tetap melakukan penjualan konsinyasi pada KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali, artinya meski keuntungan yang didapat dari penjualan konsinyasi lebih kecil, namun itu lebih baik dari pada tidak mendapat keuntungan sama sekali.⁵

Pada dasarnya sebuah penjualan dapat disebut konsinyasi jika memenuhi unsur-unsur dalam konsinyasi, yakni unsur perjanjian, pemilik barang, pihak penerima barang, barang konsinyasi, penjualan dan komisi.⁶ Perjanjian dalam konsinyasi harus merupakan perjanjian tertulis, sedangkan jumlah komisi sesuai dengan perjanjian para pihak.

⁴ Wawancara dengan mbak Wati di Jogja, tanggal 26 februari 2012

⁵ Wawancara dengan Erly Purwaningsih di Jogja, tanggal 9 Maret 2012

⁶ "Akuntansi Keuangan Lanjutan II", <http://ml.scrib.com/doc/28562158/akuntansi-keuangan-lanjutan-II>

Berdasarkan informasi yang telah penyusun peroleh, penyusun memutuskan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai praktik konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beralamat di Jl. Marsda Adisucito, Yogyakarta dengan melihat bahwa, ada salah satu satu pengamat yang merasa keberatan dengan persentase komisi, namun tetap menyetujui perjanjian konsinyasi dengan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, dalam konsinyasi perjanjian harus merupakan perjanjian tertulis. Dalam penelitian ini penyusun memberikan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Pada Koperasai Pegawai Negeri (KPN) UIN-Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Adapun masalah yang penyusun angkat dalam skripsi ini adalah, Apakah praktik konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Mendiskripsikan praktik Konsinyasi yang dilakukan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - b. Menganalisis praktik konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Memenuhi kewajiban akademik sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi stasa satu pada jurusan Muamalat fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam praktik konsinyasi yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Memperluas wawasan penyusun pada bidang Muamalat secara umum, khususnya pada konsinyasi.

D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur yang telah penyusun baca, belum ada yang melakukan penelitian tentang konsinyasi yang dilakukan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai konsinyasi maupun perjanjian kerjasama lainnya yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk penjualan.

Beberapa skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan permasalahan yang telah diungkapkan di antaranya adalah:

Skripsi yang disusun oleh Yusron Hanafi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi di Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera Di Ponorogo”, Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa konsinyasi yang dilakukan di Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera di

Ponorogo sebelumnya dikatakan tidak sesuai dengan syariah namun, setelah mengkaji ulang praktik ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷

Penelitian lainnya dilakukan oleh M. Arif Mujiono tentang “Tinjauan Tentang Kerusakan Atau Berkurangnya Nilai Manfaat Dari Barang Konsinyasi di Sidoarjo”, dalam kesimpulannya bahwa barang konsinyasi yang mengalami kerusakan atau berkurangnya nilai manfaat yang disebabkan oleh komisioner atau konsumen akan dikembalikan kepada supplier. Hanya inilah bentuk tanggungjawab komisioner terhadap kerusakan barang konsinyasi.⁸

Penelitian lainnya yang dilakukan M. Misbahul Mujib dalam thesisnya yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Distributor Buku Dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta”, dalam penelitiannya disimpulkan bahwa perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pedagang buku dengan distributor hanya berupa lisan dan perjanjian ini dianggap telah dimengerti oleh setiap pelakunya, sehingga saat distributor merasa dirugikan dengan pengembalian buku yang mengalami kerusakan disebabkan oleh pedagang buku, distributor tidak dapat melakukan upaya hukum apapun selain menerima pengembalian buku yang telah

⁷Yusron Hanafi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi di Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera Di Ponorogo”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008) *skripsi* tidak diterbitkan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

mengalami kerusakan, dengan demikian perlindungan hukum terhadap distributor belum memadai⁹

Skripsi yang lain adalah Perjanjian kerja sama antara perusahaan Genteng mas Sokka dengan para agen dengan menggunakan akad *syirkah wujuh*. Dalam kesimpulannya, untuk memenuhi permintaan konsumen, pihak perusahaan kemudian melakukan kerjasama kepada agen-agen untuk mendistribusikan hasil produksinya. Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa pendistribusian Genteng melalui agen-agen tidak bertentangan dengan syariah. Perjanjian kerjasama perusahaan Sokka telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian kerja sama.¹⁰

Penelitian lainnya adalah kerjasama antara penerbit dan distributor buku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa konsinyasi merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh penerbit. Sistem lainnya berupa jual-beli putus, kredit putus dan kredit *returnable* (kredit barangnya bisa dikembalikan). Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada kredit *returnablenya*.¹¹

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh penerbit tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pengamat pada penelitian yang akan dilakukan kemudian. Hanya saja, pada penelitian sebelumnya telah

⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁰Eko Hadi Fathurrohlim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Perusahaan Genteng Mas Sokka Dengan Agen”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006). *Skripsi* Tidak diterbitkan.

¹¹ Ahmad Irfan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kredit Returnable Dalam Kerjasama Jual-Beli Antar Penerbit Dan Distributor Buku Di Yogyakarta”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008). *Skripsi* tidak diterbitkan.

ditetapkan di awal bahwa distribor telah bermaksud untuk membeli buku dari penerbit. Perjanjian kerjasama antara penerbit dan distributor terdapat beberapa kelemahan.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya penyusun dapat membuktikan bahwa penyusun tidak melakukan plagiasi dalam penulisan skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

1. *Ḥawālah*

Secara bahasa Konsinyasi berarti jual titip, penitipan barang dagangan dengan pembayaran di belakang.¹² Menurut Hadori Yunus Harman Konsinyasi adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang pemilik barang dan menyerahkannya kepada orang lain untuk dijualkan dengan memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan.¹³

Dalam hukum Islam tidak dikenal dengan istilah konsinyasi, namun jika melihat mekanisme dalam konsinyasi, maka konsinyasi dapat dianalogikan kepada akad *ḥawālah* yang disertai dengan akad *wakālah*.

Adapun sumber hukum *ḥawālah* adalah:

¹² Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, ..., hlm. 765

¹³ “Akuntansi Keuangan Lanjutan II”, <http://ml.scrib.com/doc/28562158/akuntansi-keuangan-lanjutan-II>

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: مظل الغني ظلم فإذا أتبع
أحدكم على ملي فليتبِع¹⁴

Hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang boleh menyerahkan tanggungannya kepada orang lain. Ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad *hawālah*.

2. *Wakālah*

Dalam praktiknya konsinyasi dapat menggunakan akad *hawālah* disertai dengan akad *wakālah* yakni penyerahan wewenang untuk menjualkan suatu barang. Secara bahasa *wakālah* berarti memberikan mandat kepada orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya.¹⁵ *Wakālah* atau *al-wikālah* berarti *tafwid* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat)¹⁶. Menurut Hasbi As-Siddiqie:¹⁷ Akad penyerahan wewenang untuk melakukan sesuatu dengan menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Dengan demikian dalam praktiknya konsinyasi dapat menggunakan akad *wakālah*. Selain jual-beli, *wakālah* juga dapat dilakukan pada bidang lainnya seperti menunjuk seorang wakil dalam

¹⁴ Imam Bukhari, Sahih Bukhari, cet: ke-4, (Jakarta: Widjaya, 1970), “*Bab Hawālah*”, II: 380. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Kutubus Sittah, Ibnu Syaibah dan Tabary dari Abu Hurairah, diriwayatkan juga Ahmad dan Ibnu Majah dan Tirmizi dari Ibnu Umar dengan lafaz مظل الغني ظلم و إذا أحلت على ملي فاتبعه. Diriwayatkan juga oleh Bazar dari Jabir dengan lafaz مظل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبِع

¹⁵ Wabbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqhū Al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dārul Fikr Al-Ma’āsir, 2000), “*Kitab Wakālah*”, V: 4016.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 185

¹⁷ Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar Fikih Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm 91.

pernikahan, menerima kiriman barang, mengirimkan sesuatu kepada orang lain dan masih banyak lagi, lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Adapun sumber hukum *wakālah* adalah sebagai berikut:

a. Landasan Qur’ani

Al-Kahfi (18): 19

فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكي
طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعركم أحد

Ayat ini menceritakan tentang para pemuda yang melarikan diri ke Gua demi menyelamatkan agama mereka dari penguasa yang berbeda keyakinan. Saat berada di dalam Gua, mereka membutuhkan makanan sehingga diutuslah salah seorang dari mereka untuk membeli makanan. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa memberikan wewenang kepada seseorang untuk membeli sesuatu bukanlah hal yang dilarang.

Yusuf (12): 55

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

Ayat yang lain menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang diberikan kepercayaan untuk menjadi perdana menteri Mesir namun, beliau menolaknya dan mengajukan diri sebagai bendahara. Dapat dipahami bahwa dalam perwakilan, seseorang dapat memilih untuk menerima ataupun menolak permintaan perwakilan.

b. Landasan sunnah

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا رافع و رجلا من
 الأنصار فزوجه بنت الحارث و رسول الله صلى الله عليه و سلم
 بالمدينة قبل أن يخرج¹⁸

Menyerahkan wewenang tidak hanya dapat dilakukan pada jual-beli namun, dapat pula dilakukan dalam pernikahan sebagaimana dengan hadis di atas. Hadis tersebut menceritakan bahwa Rasulullah pernah mengutus Abu Rafi' dan seorang dari kaum ansar untuk mewakili beliau menikahi Maemunah binti Haris.

c. Landasan ijma'

Para ulama telah sepakat mengenai diperbolehkannya *wakālah*, sebagian bahkan cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'āwun* (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.¹⁹ Sebagaimana Allah berfirman:

Al-Maidah (5): 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون

Dalam firmanNYA Allah menginginkan agar sesama makhluk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan tidak keburukan. Jual-titip merupakan sebuah perbuatan tolong-menolong meski pada perjanjiannya

¹⁸ Imam Malik, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah (DKI), 2009), Hadis No. 775, "*Kitāb Al-Hajj*", hlm. 181. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Sulaiman Ibn Yasar

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: P.T. Al-Ma'ārif, 1997), XIII: 57.

terdapat kesepakatan untuk memberikan komisi kepada komisioner. Dalam *wakālah* hal ini tidak termasuk perjanjian yang terlarang.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata *metode* yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *logos* yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi, *metodologi* mempunyai arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²⁰

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metodologi yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan penyusun dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*fiel reseach*) yakni penelitian yang memperoleh data-data dari lapangan. Penyusun melakukan penelitian ini pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif-analisis* yaitu menggambarkan dan meringkas secara detail bagaimana praktek konsinyasi di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori *wakālah*.

²⁰ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm 67.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang bertujuan untuk menemukan kaidah atau norma hukum. Dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan konsinyasi yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan dua cara yakni:

a. Populasi

Populasi di sini adalah sebagai subjek dalam wawancara yang akan dilakukan penyusun untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai konsinyasi yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Populasi yang akan penyusun teliti adalah:

- 1) 50 orang dari pihak pengamat
- 2) 34 orang dari pihak Koperasi Pegawai Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Sampel

dalam tehnik sample ini penyusun menggunakan tehnik sampel purposi sampling yaitu mengambil perwakilan dari masing-masing populasi. Adapun pengambilan sample dilakukan dengan cara:

- 1) Pengamat yang berkonsinyasi dengan kpn berjumlah 50 orang, dari jumlah tersebut penyusun memilih 3 (tiga) orang pengamat untuk diwawancara, yakni: toko Flora, toko Lentera Agung dan bapak Pardiana, pemilik usaha berbagai macam gorengan.
- 2) Pihak KPN berjumlah 17 (tujuh belas) dari pengurus ditambah dengan 5 (lima) orang karyawan. Penyusun akan melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang. Kedua orang tersebut adalah: mbak Wati dan mbak Unun selaku karyawan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Masing-masing di bagian bendahara kas dan pengadaan barang.

c. Wawancara

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi dan keterangan secara langsung. Wawancara yang akan dilakukan merupakan wawancara yang tidak terstruktur yang sering disebut dengan wawancara secara mendalam. Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara.²¹

d. Dokumentasi

Dokumen ini akan diambil dari tempat penelitian dalam hal ini adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkaitan dengan sejarah pembentukannya,

²¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 181.

struktur dan mekanisme konsinyasi, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

5. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari data-data yang diambil langsung dari lapangan yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan konsinyasi dari buku, skripsi, maupun sumber dari internet secara online.

6. Analisis Data

Adapun metode yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analitik kualitatif* yakni setelah memperoleh data dari lapangan melalui penelitian akan dianalisis untuk mengambil kesimpulan dengan cara berfikir *deduktif*, yaitu menganalisa data atau fakta yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.²²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusun dalam pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diutarakan sebelumnya, penyusun menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas:

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 14.

Bab pertama yang berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum *hawālah* dan *wakālah* yang meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, pengertian *hawālah*, rukun dan syarat *hawālah*, berakhirnya *hawālah* dan pengertian *wakālah*, rukun dan syarat *wakālah*, macam-macam *wakālah* dan *wakālah bil ujah*.

Bab tiga akan membahas seputar gambaran umum praktik Konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi sejarah singkat Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga, struktur Koperasi Pegawai Negegri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mekanisme Konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab empat akan dijelaskan mengenai analisis terhadap praktik Konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi praktik konsinyasi pada KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan akad *hawālah* dan *wakālah*.

Bab kelima merupakan bab terakhir yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Untuk melengkapi penulisan penyusun mencantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dirasa perlu untuk dilampirkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsinyasi yang dilakukan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam, meski penjualan konsinyasi tidak dituangkan di dalam perjanjian tertulis, rukun dan syarat dalam akad telah terpenuhi. KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebuah badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, sedangkan pengamat juga telah mampu melakukan perbuatan hukum. Obyek pada konsinyasi tidak berupa barang-barang yang dilarang oleh syara'. Barang konsinyasi adalah hak milik pengamat, sehingga dengan demikian pengamat dapat melakukan apa saja dengan hak miliknya termasuk dengan melakukan penjualan dengan sistem konsinyasi. KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak menjual barang komisi melebihi dengan harga yang telah disepakati.

B. Saran

Saran ini penyusun berikan kepada KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga bagi para mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian pada KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai konsinyasi.

1. Menuangkan perjanjian konsinyasi dalam perjanjian tertulis, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Meneliti pengaruh barang komisi terhadap perkembangan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Al-Qur'an

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2005, Jakarta: Al-Huda.
- Farran, Syaikh Ahmad Mustafa Al-, 2007, *Tafsir Syafi'i*, alih bahasa Ali Sultan Dan Fedrian Hasmand Al-Hafizh Ali Bin Umar Ad-Daruqutni, Jakarta: Al-Mahira.
- Qurtubi, Al-, 2008, *Tafsir Al-Qurtubi*, Alih Bahasa Asmuni, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syihab, M. Quraisy, 2004, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.

Sumber Al-Hadis

- Abdullah, Abu bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh bin Bardizbah, 1970, *Shahih Bukhari*, Alih Bahasa Zainuddin Hamidy dkk, tt:Widjaya.
- Malik, 2009, *Al-Muwaṭṭa'*, Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah (DKI).
- Muslim, 1980, *Sahih Muslim*, Alih Bahasa A. Razak, Rais Latif, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Misra, Muhammad Ibn Abd Al-Baqiy Ibn Yusuf Al-Zurqani Al-, 1990, *Syarah Al-Zurqani 'Ala Al-Muwaṭṭa'* Lil Imāmi Al-Mālik, Beirut: Dārul Kutūb Al-'Ilmiyyah.
- Syaukani, Imam Asy-, 2006, *Ringkasan Nailul Autar*, alih bahasa Syaikh faisal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman Bin Asy'as Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syidad Bin Amr Bin Amran Al-Azdi As-, 1992, *Sunan Abi Daud*, Alih Bahasa Bey Arifin dan A. Syinqity Djamaluddin, Semarang: Asy-Syifa.

Sumber Fikih/Usul Fikih

- Affandi, M. Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fikih Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Gazaly, Abdul Rahman, Dkk, 2010, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad Al-, 1982, *Fatḥ Al-Qarib*, Alih Bahasa Imran Abu Amar, Kudus: Menara.
- Siddiqi, Hasbi As-, 1984, *Pengantar Fikih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sabiq, Sayyid, 1997, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif.
- Zuhaily, Wahbah Az-, 2000, *Al-Fiqḥu Al-Islamiy wa Adillatuhu* Damaskus: Dārul Fikr Al-Ma'āsir.
-, 2010, *Al-Fiqḥ Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Alih Bahasa Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira.

Sumber lain

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2004, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Bacjir, Ahmad Azhar, 1990, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press.
- “Akuntansi Keuangan Lanjutan II”,
<http://ml.scrib.com/doc/28562158/akuntansi-keuangan-lanjutan-II>
- Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah, Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Bungin, Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Gemala, Dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Faturrahim, Eko Hadi, 2006, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Perusahaan Genteng Mas Sokka Dengan Agen”, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. *Skripsi* diterbitkan.
- Hanafi, Yusron, 2008, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi di Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera Di Ponorogo”, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. *Skripsi* tidak diterbitkan

- Hamidi, M. Luthfi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Irfan, Ahmad, 2008, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kredit Returnable Dalam Kerjasama Jual-Beli Antar Penerbit Dan Distributor Buku Di Yogyakarta”, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. *Skripsi* tidak diterbitkan.
- Laporan Rapat Anggota Tahun 2007-2011
- Mulya, Deddy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- “Pengertian Konsinyasi Menurut Para Ahli,”
<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061484-pengertian-penjualan-konsinyasi-menurut-para/>.
- Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPN
- Rudianto, 2010, *Akutansi Koperasi*, Jakarta: Erlangga.
- Salim, Peter, Yenny salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.
- Sudarsono, Heri Dan Hendi Yogi Prabowo, 2006, *Istilah-Istilah Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Suparwoto, 2011, *Akutansi Keuangan Lanjutan*, Yogyakarta: BPFE.
- Wawancara dengan pak Hadi, di Jogja, tanggal 10 Maret 2012.
- Wawancara dengan Erly Purwaningsih di Jogja, tanggal 9 Maret 2012.
- Wawancara dengan mbak Unun di Jogja, tanggal 27 Februari 2012.
- Wawancara dengan mbak Wati di Jogja, tanggal 26 Februari 2012.
- Wirartha, I Made, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Andi Offset.

| No | Hlm | Footnote | Terjemahan |
|----|-----|----------|---|
| | | | BAB I |
| 1 | 9 | 11 | Asal muamalat itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. |
| 2 | 10 | | ...maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. |
| 3 | 11 | | Yusuf berkata: jadikanlah aku bendahara Negeri (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman |
| 4 | 11 | 17 | Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Abu Rafi' dan seorang lelaki Ansar sebelum Rasulullah keluar, maka keduanya menikahi Maemunah binti Haris sedangkan Rasulullah ketika itu di Madinah. |
| 5 | 12 | | ...dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan bertakwalah dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan. |
| | | | BAB II |
| 6 | 18 | 2 | Asal muamalat itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. |
| 7 | 20 | 7 | Sesungguhnya Rasulullah bersabda: menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, maka jika salah seorang dari kamu diikutkan (<i>dihawālahkan</i>) kepada orang yang kaya, maka turutlah. |
| 8 | 25 | | ...maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. |
| 9 | 26 | | Yusuf berkata: jadikanlah aku bendahara mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. |
| 10 | 28 | | Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. |
| 11 | 29 | 23 | Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Abu Rafi' dan seorang lelaki Ansar sebelum Rasulullah keluar, maka keduanya menikahi Maemunah binti Haris sedangkan Rasulullah ketika itu di Madinah. |
| 12 | 30 | 26 | Ketika aku (Jabir) hendak berangkat ke Khaibar, Nabi bersabda: jika engkau mendatangi wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq. Bila ia meminta bukti darimu, maka letakkan tanganmu pada tulang lehernya. |

| | | | |
|----|----|----|--|
| 13 | 31 | 28 | sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi menagih hutangnya dengan kasar. Para sahabat timbul niat hendak menyakiti lelaki tersebut. Nabi bersabda: biarkanlah, sesungguhnya orang berhak itu merdeka, kemudian beliau bersabda: berikanlah unta yang semisal untanya. Mereka berkata: wahai Rasulullah kami tidak menemukan melainkan yang lebih tua dari untanya. Beliau bersabda: berikanlah kepadanya, sesungguhnya yang paling baik di antara kamu ialah yang paling baik pembayarannya. |
| 14 | 32 | | ...dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan bertakwalah dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan. |
| 15 | 39 | | Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. |
| 16 | 41 | 40 | Ibnu Sa'idi : Umar pernah menugaskan saya sebagai amil zakat, selesai pelaksanaan dan telah saya serahkan hasil pengumpulan zakat itu kepadanya, saya diberi gaji, maka saya katakan kepadanya saya bekerja karena Allah dan untuk Allah. Kata Umar, ambillah yang diberikan kepadamu. Aku telah bekerja pula dimasa Rasulullah lalu beliau memberiku gaji, maka aku katakan seperti yang kamu katakan. Lalu Rasulullah bersabda kepadaku: apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, maka makanlah dan kalau tidak sedekahlah. |